


LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN  
 PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
 NOMOR 12 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR OPERASIONAL  
 PROSEDUR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU                  BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</p>	Nomor SOP	002
	Tanggal Pembuatan	15 Januari 2024
	Tanggal Revisi	22 Januari 2024
	Tanggal Efektif	29 Januari 2024
	Disahkan Oleh	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
	Nama SOP	PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK

<p><b>Dasar Hukum:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;</li> <li>Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Doikumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; dan</li> <li>Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 46 Tahun 2022 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kabupaten Kapuas Hulu.</li> </ol>
<p><b>Keterkaitan:</b></p>
<p><b>Peringatan:</b></p> <p>SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelaksanaan proses Pelayanan Pengumuman Informasi Publik dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu serta keterlambatan dalam proses Pelayanan Pengumuman Informasi Publik</p>

<p><b>Kualifikasi Pelaksana:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>memiliki kewenangan dalam Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kab. Kapuas Hulu;</li> <li>memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;</li> <li>dapat mengoperasikan komputer, jaringan internet, aplikasi website dan;</li> <li>mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</li> </ol>
<p><b>Peralatan/Perlengkapan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ATK</li> <li>PC/Laptop</li> <li>Sinyal Internet</li> <li>Username dan Password ppid.kapuashulukab.go.id</li> <li>Formulir Permohonan Informasi</li> </ol>
<p><b>Pencatatan dan Pendataan:</b></p>

NO	KEGIATAN	PELAKSANA		PENDUKUNG			KET
		PPID Pelaksana	Petugas PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Mengumumkan Informasi Publik yang ada dibawah PPID Pelaksanaan			Dokumen Informasi Publik sesuai SK Daftar Informasi Publik yang telah disahkan	Tentatif	Publikasi Informasi Publik	Wajib : memperhatikan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas Wajib : menggunakan bahasa indonesia yang baik dan benar, mudah di pahami; memperhatikan penggunaan bahasa yang di gunakan penduduk setempat
2	Memberikan Formulir Permohonan Informasi kepada Pemohon Informasi				Tentatif	Konten Informasi Publik	Penyebarluasan melalui : papan pengumuman, laman resmi (website)PPID dan / atau Badan Publik, media sosial PPID dan / atau Badan Publik di Portal Satu Data, atau Aplikasi berbasis teknologi informasi Penyebarluasan wajib, memperhatikan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas, Paling sedikit dilengkapi dengan audio, visual dan /atau Braille

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN KAPUAS HULU,



AMBROSIUS SADAU, S.H.,M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197301021998031008

